



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Hibah antara:

YUSUF SIGAR, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 02 November 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

MUHLIS MURID, tempat dan tanggal lahir , 02 November 1952, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, dalam hal ini dikuasakan kepada Jackson Kader Takasanakeng, SH, Sumiati Junus, SH, MH dan Rahma Rasjid SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sumiati Junus, SH, MH dan rekan yang beralamat di kelurahan Ketang Baru Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dibawah register Nomor 109/Kuasa/450/Pdt.G/2023/PA Mdo pada tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut Tergugat I;

BOKI PANGKEY, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lingku

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan VI xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 02
November 2023 dengan register perkara Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Mdo telah
mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sejak bulan Janauri 1996 sampai dengan
sekarang ini sudah berlangsung selama 23 (dua puluh tiga) tahun 8
(delapan) bulan, telah menduduki dan menguasai tanah objek sengketa atas
pemberian/hibah dari Ibu Bujuna Murid sebagai pemilik sah atas tanah objek
sengketa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor
104/Pdt.G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Februari 1993, dengan luas \pm 703 M2,
yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17 Tahun 1988 an.
Almarhum Hi. Muhammad Murid, dengan batas-batas :
 - Sebela utara : Jalan Santiago
 - Sebela Timur : Masjid Nur Muhammad
 - Sebela Selatan : Kel. Abas Bouki dan Ati Abas
 - Sebela Barat : Kel. Ruhayati Abdul Salam (Ati)
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor
104/Pdt.G/1991/PA.Mdo Tanggal 11 Februari 1993, dalam amar
putusannya tentang biaya perkara, Pengadilan Agama xxxxxx menyatakan
bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat
secara tanggung renteng. Namun pada kenyataannya seluruh biaya
perkara, mulai dari pendaftaran perkara, biaya pemanggilan pihak-pihak,
biaya pengukuran oleh BPN xxxx xxxxxx, biaya pembuatan denah
pembagian kepada masing-masing pihak sebagai ahli waris dan lain-lain

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhannya cukup besar ditanggung oleh Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa perkara nomor 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Februari 1993 adalah tentang gugatan pembagian harta waris Almarhum Hi. Muhammad Murid kepada ahli waris yang berhak menerima terdiri dari 11 (sebelas) orang, dengan harta waris yang harus dibagi sebanyak 3 (tiga) lokasi tanah objek sengketa, yaitu :

1. Tanah perkebunan kelapa SHM No. 15 Tahun 1973, luas : 26.571 M2.
2. Tanah pekarangan, SHM No. 17 Tahun 1988, luas : 5.629 M2.
3. Tanah perkebunan kelapa, SKPT Nomor 194/Ket/Min/1980, luas : 21.710 M2, yang dibagi kepada 11 (sebelas) orang ahli waris sebagai berikut :
 1. Saleha Todung (Istri/Janda Almarhum Hi. Mohammad Murid)
 2. Anak-anak dari Almarhum Hi. Mohammad Murid dengan Saleha Todung :
 - 2.1. Fatimah Murid (Anak perempuan/Almh)
 - 2.2. Sania Murid (Anak perempuan)
 - 2.3. Aminah Murid (Anak perempuan)
 - 2.4. Badriah Murid (Anak perempuan/Almh, Ibu Penggugat)
 - 2.5. Sopiah Murid (Anak perempuan)
 - 2.6. Zahrah Murid (Anak perempuan)
 - 2.7. Bujunah Murid (Anak perempuan)
 - 2.8. Jack Judin Murid (Anak laki-laki)
 - 2.9. Djohar Murid (Anak laki-laki)
 - 2.10 TERGUGAT 1 (Anak laki-laki)

- Bahwa sebenarnya sewaktu dalam proses persidangan perkara nomor 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Februari 1993 masih berlangsung, para pihak melalui Tergugat TERGUGAT 1 telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo, agar diberi izin untuk menjual sebagian kecil objek sengketa pada SHM Nomor 17 tahun 1988 kepada Developer untuk dijadikan jalan umum, dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya perkara pembagian waris di Pengadilan Agama xxxxxx, dan Majelis Hakim telah memberikan izin

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjualnya. Dan bahwa ternyata Tergugat TERGUGAT 1 tidak menyerahkan uang hasil penjualan tanah objek sengketa tersebut kepada Majelis Hakim, melainkan dipakai sendiri oleh Tergugat TERGUGAT 1. Sehingga seluruh beban biaya perkara aquo ditanggung sendiri oleh Penggugat Yusuf Sigar;

- Bahwa dengan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas tentang perilaku Tergugat TERGUGAT 1 yang bukan hanya telah membohongi Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi juga Tergugat TERGUGAT 1 telah membohongi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo;
- Bahwa oleh karena itu setelah perkara pembagian waris Nomor 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx tanggal 11 Februari 1993, dan selanjutnya para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) masing-masing telah memperoleh hak dan bagiannya sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama xxxxxx tersebut, yang masih menyisakan masalah biaya perkara yang ditanggung renteng oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa oleh karena itu, maka pada bulan Januari 1996, Penggugat datang kepada Ibu Bujunah Murid (Tergugat) yang tidak lain adalah adik kandung dari Ibu Penggugat (Almh. Badriah Murid) agar dapat membantu tentang biaya perkara yang telah ditanggung oleh Penggugat. Dan ternyata bahwa Ibu Bujunah Murid yang selama hidupnya tidak menikah dan tidak mempunyai anak angkat, menyambutnya dengan bijak, dengan memberikan /hibah tanah objek sengketa kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat membuat tempat tinggal dan berusaha di atas tanah objek sengketa tersebut, yang memang merupakan tanah yang menjadi bagian dan hak milik dari ibu Bujunah Murid;
- Bahwa sejak Penggugat membuat rumah tempat tinggal yang terbuat dari dinding triplex pada awal tahun 1996 sampai Ibu Bujunah Murid sakit pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dimana pada tahun 2015 Ibu Bujunah Murid sakit parah hingga tidak sadarkan diri yang pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2015. Penggugat khilaf tidak sempat mengurus surat menyurat pemberian hibah oleh Ibu Bujunah

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murid kepada Penggugat bulan Januari 1996, meskipun sampai sekarang ini Penggugat sudah menempati dan menguasai tanah objek sengketa selama 26 (dua puluh enam) tahun sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2023;

- Bahwa meskipun Ibu Bujunah Murid telah memberikan / menghibahkan tanah miliknya kepada Penggugat awal tahun 1996 yang merupakan kompensasi atas biaya perkara di Pengadilan Agama xxxxxx, namun Pihak Tergugat I TERGUGAT 1 merasa tidak rela atas hibah yang dilakukan oleh Ibu Bujunah Murid kepada Penggugat, sehingga Tergugat I berusaha mengganggu dan berusaha melakukan tindakan-tindakan secara halus maupun tindakan kasar, yang sampai tahun 2023 sudah lebih dari 3 kali, baik oleh Tergugat I ataupun anak Tergugat I yaitu Fahmi, dengan melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 1999 Tergugat I TERGUGAT 1 bersama dengan orang-orangnya sekitar 9 (sembilan) orang telah merusak rumah Penggugat yang sementara dibangun, sehingga rata dengan tanah, dan Penggugat akhirnya melaporkan Tergugat I ke Polres xxxxxx dan pada bulan Mei tahun 2000, Pengadilan Negeri xxxxxx menjatuhkan putusan dengan hukuman selama 6 (enam) bulan kepada Tergugat dan demikian pula anak Tergugat (Fahmi).
- Bahwa tahun 2023 anak Tergugat I (Suban) bersama teman-temannya yang sudah dipengaruhi minuman keras melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap rumah Penggugat, sehingga Penggugat melaporkannya ke Polres xxxxxx, yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan hukuman 3 (tiga) minggu terhadap Fahmi;
- Bahwa Tergugat I TERGUGAT 1 adalah sebagai orang yang tamak dan rakus yang berusaha untuk menguasai seluruh tanah yang menjadi bagian dari hak milik dari Ibu Bujunah Murid, bahkan pernah menjualnya ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan Ibu Bujunah Murid, disaat itu Ibu Bujunah Murid masih dalam kondisi sehat, segar bugar dan belum sakit,

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Ibu Bujunah Murid dengan Tergugat I TERGUGAT 1;

- Bahwa dengan sifat-sifat Tergugat I seperti diatas maka wajarlah bila Tergugat I tidak rela dan tidak suka jika Ibu Bujunah Murid memberikan hibah tanah objek sengketa miliknya kepada Penggugat bulan Januari 1996, yang hingga kini telah berjalan selama 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Penggugat sengaja mengajukan gugatan hibah ini ke Pengadilan Agama xxxxxx, meskipun tanah objek sengketa dalam penguasaan dan ditempati oleh Penggugat, dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
Agar Pengadilan Agama xxxxxx dapat mengesahkan hibah tanah objek sengketa oleh Ibu Bujunah Murid kepada Penggugat PENGGUGAT bulan Januari 1996, karena adanya kekhilafan dari pihak Penggugat yang tidak sempat mengurus surat menyuratnya sampai dengan pemberi hibah Ibu Bujunah Murid meninggal dunia pada 30 Agustus 2015 (hibah sudah berjalan selama lebih 18 (delapan belas) tahun;

Agar ada kepastian hukum atas tanah objek sengketa milik dari Ibu Bujunah Murid yang telah berubah status kepemilikannya kepada Penggugat melalui proses hibah yang dilakukan oleh Ibu Bujunah Murid kepada Penggugat PENGGUGAT pada bulan Januari 1996;

Bahwa selanjutnya Penggugat menarik perempuan TERGUGAT 2 sebagai Tergugat II dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Karena Tergugat II telah menduduki tanah objek sengketa tanpa alasan hukum yang sah dan dengan melawan hukum sejak Hi. M. Murid meninggal dunia tahun 1988 hingga sekarang (2023);
- 2). Bahwa Tergugat II TERGUGAT 2 tinggal di tanah objek sengketa, melalui jalan sewa per tahun kepada Hi. Mohammad Murid, sehingga setelah Hi. Mohammad Murid meninggal dunia, sudah tidak ada lagi perpanjangan sewa menyewa sampai tanah objek sengketa itu menjadi bagian dari milik Ibu Bojunah Murid melalui putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Februari 1993;
- 3) Bahwa Tergugat II Boki pangkey sering menjadi provokator dan bekerja sama dengan Tergugat I TERGUGAT 1 yang mengakibatkan Tergugat I

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga anaknya (Suban) melakukan tindak pidana perusakan rumah/tempat tinggal Penggugat

Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka pantas dan wajar Tergugat II TERGUGAT 2 haruslah keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa yang menjadi milik Penggugat melalui proses hibah oleh Ibu Bujunah Murid kepada Penggugat PENGGUGAT bulan Januari 1996.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terdapat dalam SHM nomor 17 Tahun 1988, seluas ± 703 M2 dengan batas-batas :
 - Sebela utara : Jalan Santiago
 - Sebela Timur : Masjid Nur Muhammad
 - Sebela Selatan : Kel. Abas Bouki dan Ati Abas
 - Sebela Barat : Kel. Ruhayati Abdul Salam (Ati)adalah hak milik dari Bujunah Murid;
4. Menyatakan sah hibah/pemberian atas sebidang tanah objek sengketa seluas ± 703 M2 yang terdapat dalam SHM Nomor 17 Tahun 1988 oleh Bujunah Murid kepada Penggugat PENGGUGAT, bulan Januari 1996;
5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang telah dihibahkan oleh Bujunah Murid kepada Penggugat PENGGUGAT bulan Januari 1996 seperti tersebut diatas, menjadi hak milik dari Penggugat PENGGUGAT,;
6. Menghukum kepada Tergugat II Boki Pangkey untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa yang menjadi hak milik Penggugat;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada para pihak, Penggugat dan para Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan Agama xxxxxx;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan adapun Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun sudah di panbggil secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan Penggugat melakukan perbaikan surat gugatan sebagaimana tercantum pada halaman 5 garis datar 3;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan permohonan sita terhadap obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 450/Pdt-G/2023/PA Mdo tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya permohonan sita Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa berdasarkan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator Hj. Rukijah Madjid, S,Ag, MH, namun sesuai laporan mediator tanggal 21 November 2023 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Teregugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalilk Penggugat (garis datar 1 s/d 14) sebab dalil-dsalil tersebut tidak benar,keliru, mengadaada dan hanya memutar balikkan fakta;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal lain yang tidak dianggapi oleh Tergugat I dalam jawaban ini di anggap di tolak oleh Tergugat I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan tanggapan Tergugat II karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat I tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatannya.
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban point 2 adalah upaya Tergugat I untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya, disamping itu Tergugat I sering melakukan tindak pidana/kekerasan dan merusak rumah yang di tempati Penggugat;
3. Bahwa terhadap Tergugat II yang tidak pernah hadir di persidangan harus di nyatakan telah menerima dan membenarkan seluruh dalil Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Tergugat I mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan bersama para ahli waris tanggal 20 Agustus 1992 diatas materai yang telah dinazegelen, dimana setelah diperiksa, diteliti ternyata tidak ada aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama xxxxxx No. 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Februari 1993 diatas materai yang telah dinazegelen, dimana setelah diperiksa, diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat mohon penjelasan biaya eksekusi No. PA.r/1/K/HK.03.5/320/94 tanggal 9 Junii 1994 diatas materai yang telah dinazegelen, dimana setelah diperiksa, diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi peta identifikasi hak milik no. 15, tanah milik adat dan hak milik No. 17 diatas materai yang telah dinazegelen, dimana setelah diperiksa, diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat laporan pengaduan ke Polresta xxxxxx tanggal 10 Juni 1999 diatas materai yang telah dinazegelen, dimana setelah diperiksa, diteliti ternyata tidak ada aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi permohonan pencegahan pemisahan sertifikat M15, M17 dan SKPT ke Ombudsman tanggal 14 Juni 2008 diatas materai yang telah dinazegelen, dimana setelah diperiksa, diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi permohonan pencegahan pemisahan sertifikat hak milik no.15 dan sertifikat hak milik no.17 serta SKPT no. 194/Ket/Min/1980 tanggal 20 Februari 2009 diatas materai yang telah dinazegelen, dimana setelah diperiksa, diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda , lalu diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama SAKSI 3, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sebagai tetangga kampung sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi kenal Mujunah Murid sebagai ketangga di kampung dan hubungannya dengan Penggugat sebagai keponakan dari Mujunah;
- Bahwa Mereka bersaudara 8 orang dan yang masih hidup adalah bapak Muchlis Murid yang adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak tahu nama orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Mujunah tinggal dirumahnya yang sekarang di tempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah dan tanah yang ditempati Penggugat adalah milik Mujunah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat telah membeli tanah tersebut atau telah ibu mujunah hibahkan kepada Penggugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat menempati tanah tersebut Sejak tahun 1969;

Saksi Kedua SAKSI 4, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sebagai tetangga kampung sejak lama;
- Bahwa Tergugat I adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah rumah yang diduduki Penggugat adalah milik Mujunah;
- Bahwa Penggugat menduduki tanah tersebut karena Penggugat adalah keponakan dari Mujunah;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di dapat Mujunah dari pembagian warisan dari orang tuanya termasuk orang tua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga rumah dan tanah milik Mujunah ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada orang yang selalu mengganggu bahkan merobohkan rumah yang ditempati Penggugat yakni Tergugat I;
- Bahwa sebelum meninggal hubungan antara Mujunah dengan Tergugat I baik-baik karena keduanya saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Mujunah pernah menjual atau menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat;

Saksi Ketiga : Nontje Langkai binti Langkai, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenai Penggugat dan Tergugat I sebagai tetangga sekampung;
- Bahwa Tergugat I adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah yang diduduki Penggugat adalah milik Mujunah;
- Bahwa alasan Penggugat menduduki tanah tersebut karena Penggugat adalah keponakan dari Mujunah;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut didapat Mujunah dari pembagian warisan orangtuanya termasuk orangtua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi ada orang yang selalu mengganggu bahkan pernah merobohkan rumah yang ditempati Penggugat yaitu Tergugat I;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Mujunah dengan Tergugat I adalah baik-baik karena keduanya saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Mujunah pernah menjual atau menghibahkan tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 219/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 14 Maret 2018 ,yang telah dinazegelen dimana setelah diperiksa, diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 17 Tahun 1988, yang telah dinazegelen dan telah diperiksa, diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T2;
3. Fotokopi Salinan Surat Wasiat dari Notaris Ratna Jusuf, SH, M.Kn Nomor 46 tanggal 9 Mei 2015, yang telah dinazegelen, setelah diperiksa diteliti ternyata tidak ada aslinya,namun di persidangan bukti tersebut telah di perlihatkan kepada Penggugat, lalu diberi tanda bukti T3;
4. Fotokopi Berita acara Eksekusi perkara Nomor 04/Pdt.G/Eks/2005/PA Mdo tanggal 5 September 2013, telah dinazegelen dan diperiksa, diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.4;

Bahwa disamping bukti Surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. Fauzan Moerid bin Djauhari Moerid, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu dan Tergugat I sebagai paman saksi;
- Bahwa saksi kenal Bujunah sebagai bibi saksi dan hubungannya dengan Penggugat sebagai keponakan dari Bujunah;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat menduduki tanah milik dari Bujunah yang adalah saudara kandung dari bapak Muchlis Murid yang adalah Tergugat I sedang Penggugat merupakan keponakan dari Bujunah dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, akan tetapi sebelum Bujunah meninggal dunia tanggal 3 Agustus 2015, Penggugat mendirikan bangunan kios di tanah Bujunah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah yang diduduki oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut berkedudukan Di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lingkungan V, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa batas tanah tersebut Timur dengan Djauhari Murid, Selatan dengan Djauhari Murid, Utara Jalan kampung, Selatan Masjid;
- Bahwa Bujunah tinggal bersama di rumah Tergugat I, sejak sakit dan sampai meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu karena tanah tersebut adalah bagian waris dari Bujunah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat menempati tanah milik Bujunah;
- Bahwa setahu saksi Tidak pernah Penggugat membeli atau Bujunah mengalihkan dengan cara hibah kepada Penggugat, karena hubungan mereka tidak baik-baik;
- Bahwa setahu saksi ada yang mengganggu atau keberatan ada yaitu Tergugat I dan anaknya bernama Amurudin Murid;
- Bahwa alasan mereka mengganggu atau keberatan Karena tanah tersebut bukan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Bujunah pernah mengalihkan tanahnya melalui hibah atau wasiat;
- Bahwa, nama Bujunah lainnya adalah Jamila Murid;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Ahmad Djou bin Syarifudin, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sebagai tetangga kampung sejak lama bahkan saksi pernah tinggal bersama Bujunah dan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah paman Penggugat, sedang Bujunah saudara kandung Tergugat I dan bibi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, tanah dan rumah yang diduduki Penggugat adalah milik dari Bujunah;
- Bahwa Sebelum Bujunah meninggal dunia di tahun 2015 tinggal di rumah Tergugat I dan Penggugat telah tinggal di tanah milik Bujunah bahkan mendirikan kios;-
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Bujunah mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat menempati tanah milik Bujunah, padahal hubungan mereka tidak baik;
- Bahwa Bujunah pernah memberitahu saksi, bahwa Bujunah ingin mengeluarkan Penggugat dari tanah miliknya;
- Bahwa Bujunah juga pernah menyampaikan kepada saksi saat Bujunah sakit dan tinggal di rumah Tergugat, beliau katakan, akan memberikan tanah yang ditempati Penggugat kepada anak Tergugat I yang bernama Subhan Murid;
- Bahwa setahu saksi ada yang selalu mengganggu bahkan pernah merobohkan rumah yang ditempati Penggugat yaitu Tergugat I;
- Bahwa hubungan antara Bujunah semasa hidup baik-baik saja dengan Tergugat I karena keduanya saudara kandung dan selain itu saat bujunah sakit, Tergugat I yang merawat Bujunah di rumah Tergugat I sampai meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalua Bujunah pernah menjual dan menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi nama lain dari Bujunah biasa dipanggil Ma' Na;

Bahwa diakhir persidangan Penggugat telah memberikan kesimpulan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, karena telah didukung alat-alat bukti yang Penggugat ajukan, baik bukti tertulis (bukti surat) dan 5 (lima) orang saksi-saksi Penggugat, yang kesemuanya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa dari 5 (lima) orang Saksi Penggugat, semuanya menyatakan dan menerangkan selama Penggugat tinggal di tanah objek sengketa milik Ibu Bujunah Murid, sejak tahun 1996 sampai dengan Ibu Bujunah Murid sebelum meninggal dunia tahun 2015 atau selama \pm 18 (delapan belas) tahun, antara Penggugat PENGUGAT dengan Ibu Bujunah Murid tidak ada perselisihan/permasalahan apapun;
3. Bahwa pada saat ibu Bujunah Murid memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat dan berusaha di tanah objek sengketa, Ibu Bujunah Murid hidup berkecukupan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak menikah, sehingga tidak ada beban yang menjadi tanggungan;
4. Bahwa pada intinya Penggugat menolak seluruh jawaban dan duplik Tergugat I dan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti tertulis/surat ataupun bukti saksi-saksi, apalagi bukti : T1.3 berupa surat Salinan Wasiat, nomor 46 tanggal 9 Mei 2015. yang merupakan rekayasa dari Tergugat I TERGUGAT 1, karena di Tahun 2015 Ibu Bujunah Murid sudah sakit parah dan sudah tidak sadar dan bicaranya sering tidak nyambung, sehingga orang yang kondisinya demikian tidak bisa bertindak hukum apalagi memberi wasiat;
5. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx ketahui bahwa Tergugat I TERGUGAT 1 sebagai orang yang tidak bisa dipercaya dan berbohong bahkan terhadap Majelis Hakim pada perkara Nomor 104/Pdt.G/1991/PA.Mdo tanggal 11 Februari 1993;
6. Bahwa Penggugat berharap dan berkeyakinan dalam perkara a quo, Penggugat akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya melalui Majelis Hakim Yang Mulia dengan menyatakan sah Hibah /pemberian Tanah Objek Sengketa dari Almarhumah Ibu Bujunah Murid kepada Penggugat

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT Bulan Januari 1996 yang sampai dengan sekarang telah berlangsung selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dalam penguasaan Pengugat;

7. Sekali lagi Pengugat menyatakan tetap pada gugatan dan Replik Pengugat yang telah Pengugat sampaikan dalam persidangan dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx, agar dapat memutuskan sebagaimana petitem dalam Gugatan Pengugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat I telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menolak seluruh gugatan Pengugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan selah nomor 450/Pdt-G/2023 tanggal 13 Desember 2023 terkait permohonan sita yang pada pokoknya permohonan sita tidak di terima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg yang telah diintegrasikan kedalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, kedua belah pihak telah menempuh mediasi namun tidak berhasil;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

Apakah benar pada bulan Januari 1996 almarhumah Bujunah Murid telah menghibahkan/memberikan obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 703 M² tercatat dalam SHM nomor 17 tahun 1988 kepada Penggugat PENGUGAT ?

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari P1 s/d P7 serta 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P1 s/d P7 adalah bukti-bukti yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di materaikan cukup dan telah pula di cocokan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat di terima untuk di pertimbangkan;

Menimbang bahwa, meskipun semua alat bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi perlu di ketahui bahwa dari semua alat bukti Penggugat seperti di sebutkan di atas tidak satupun yang mendukung substansi pokok dalil gugatan yakni tentang pemberian/hibah obyek perkara berupa sebidang tanah SHM 17 tahun 1988 dari almarhum Bujunah Murid kepada Penggugat PENGUGAT pada bulan Januari 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bukti-bukti Penggugat yang terdiri dari bukti P1 s/d P 7 harus di kesampingkan;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, demikian pula dengan 3 (tiga) orang saksi dewasa yang di ajukan oleh Penggugat meskipun telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun pada pokoknya ketiga orang saksi tersebut tidak satupun yang mengetahui adanya pemberian /hibah tanah seluas \pm 703 M2 SHM 17 tahun 1988 oleh almarhumah Bujunah Murid kepada Penggugat PENGGUGAT ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari T 1 s/d T4 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T 1 s/d T 4 tersebut adalah bukti yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil, serta dapat di pertimbangkan sebagai berikut;;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bukti T1,T2 dan T4, bukan merupakan bukti yang berkaitan secara langsung dengan substansi masalah yakni hibah/pemberian obyek perkara oleh Mujunah Murid kepada PENGGUGAT sehingga tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa tentang bukti T3, berupa foto copy Surat Wasiat nomor 46 tanggal 09 Mei 2015 yang di buat oleh Notaris RATNA YUSUF, SH.M.KN berisi wasiat yang di berikan oleh Bujunah Murid kepada TERGUGAT 1 (adik kandung) sebagai "executeur Testamentair" atas semua harta kekayaan pemberi wasiat/Bujunah Murid.

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, bukti T3 tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma lainnya yang berlaku sehingga bila di hubungkan dengan substansi dalil gugatan Penggugat maka dapat di simpulkan bahwa obyek sengketa setelah almarhum Bujunah Murid meninggal dunia, berada dalam kekuasaan orang-orang yang di sebutkan dalam Surat Wasiat, bahkan lebih tegas lagi adalah TERGUGAT 1 yang di tunjuk sebagai "executeur Testamentair";

Menimbang bahwa Bukti T3 meskipun mendapat penolakan dari Penggugat dengan alasan sebagaimana di uraikan dalam Kesimpulannya, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat di lumpuhkan oleh oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang di ajukannya di persidangan;

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui bahwa Bujunah Murid tidak pernah memberikan /menghibahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat PENGGUGAT;

Menimbang bahwa, dari keterangan Penggugat dan Tergugat di hubungkan dengan bukti baik bukti Surat maupun bukti saksi dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat harus di tolak;

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut kebendaan, maka biaya dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang di kalahkan.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.805.000,-(satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian di putus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 7 Februari 22024 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 H oleh kami Drs.H.Muhtar Tayib sebagai ketua majelis dan Drs.H.Mal Domu, SH.MH serta Dewi Kasim ,SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana di ucapakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis di dampingi hakim-hakim anggota dan Drs. Drs. Subardi Mooduto, MH sebagai panitera pengganti dan di hadirinya pula oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat

Hakim anggota Ketua maajelis

Des. H.Mal Domu, SH.MH Dewi Kasim, SH.

Panitera Pengganti.

Drs. Drs Mooduto, MH.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 1.650.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.805.000,00

(satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)